



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu merubah dan menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mengalami perubahan pada perangkat daerah induknya dengan Peraturan walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Blitar.
5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan perubahan perangkat induk UPT pada :
 - a. UPT pada Dinas Perumahan Rakyat, adalah UPTD Rumah Susun Sewa Sederhana (RUSUNAWA);
 - b. UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja, adalah UPTD Pemadam Kebakaran (PMK).

f

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Unit pelaksana teknis dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada perangkat induknya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala UPT;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT;
- (5) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1

UPTD Rumah Susun Sewa Sederhana (UPTD RUSUNAWA)

Pasal 5

UPTD Rusunawa mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan pelaksanaan tugas UPTD Rusunawa secara terpadu sesuai dengan kewenangannya ;
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi UPTD;
 - d. melaksanakan sebagian tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan khususnya pengelolaan rumah susun sewa sederhana;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan;
- 

- f. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi penatausahaan keuangan dan inventarisasi aset;
- g. mengatur, mengelola dan memelihara rumah susun sewa sederhana;
- h. menetapkan, menugaskan, pengaturan pengawasan dan pengendalian tenaga pengelola pada rumah susun sewa sederhana;
- i. mengelola jasa retribusi rumah susun sewa sederhana;
- j. melaksanakan pendataan penghuni rumah susun sewa sederhana;
- k. menyelenggarakan keamanan, kebersihan dan kenyamanan rumah susun sewa sederhana;
- l. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- m. mengelola pengaduan di rumah susun sewa sederhana;
- n. mengelola sarana dan prasarana rumah susun sewa sederhana;
- o. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPTD Pemadam Kebakaran (PMK)

Pasal 6

UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTB;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan pelaksanaan tugas UPTB Pemadam Kebakaran secara terpadu sesuai dengan kewenangannya ;
- c. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi UPTB;
- d. menyiapkan dan menyelenggarakan operasionalisasi unit pemadam kebakaran;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi penatausahaan keuangan dan inventarisasi aset;
- g. pengaturan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran;
- h. penetapan, penugasan, pengaturan pengawasan dan pengendalian SDM pemadam kebakaran;

- i. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. Pengelolaan pengaduan penanganan pemadam kebakaran;
- k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data sebagai dasar penyusunan perencanaan di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan mengelola rencana kegiatan, rencana anggaran, keamanan kantor, kebutuhan peralatan, dan perlengkapan di lingkungan UPTD;
- c. melaksanakan dan mengelola pembinaan sumber daya aparatur dan kepegawaian;
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, kearsipan, peralatan, perlengkapan dan keamanan UPTD;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- f. menyusun dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan kegiatan ketatausahaan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal di lingkungan masing – masing sesuai tugas fungsinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 2 Desember 2016

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 2 Desember 2016

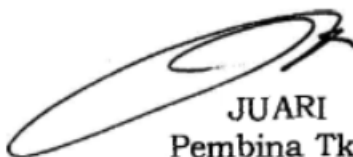
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 80

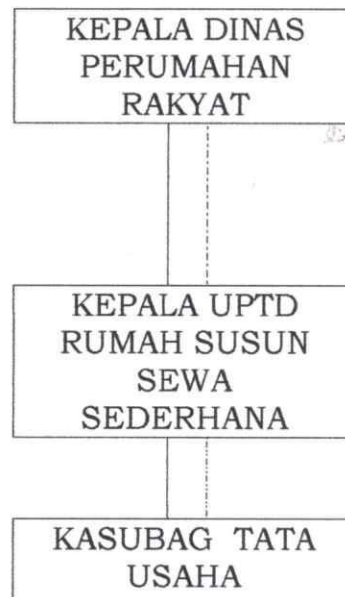
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



JUARI
Pembina Tk. I
19651204 198603 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA
Nomor : 80 Tahun 2016
Tanggal : 2 Desember 2016

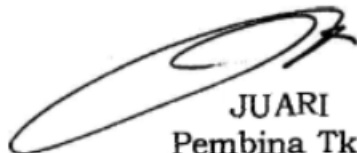
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT**



WALIKOTA BLITAR,
Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

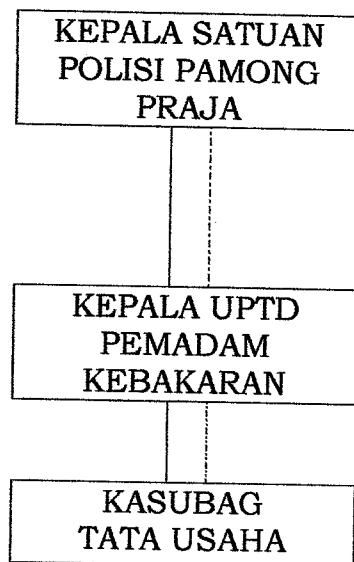
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



JUARI
Pembina Tk. I
19651204 198603 1 006

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA
Nomor : 80 Tahun 2016
Tanggal : 2 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA**



WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

JUARI
Pembina Tk. I
19651204 198603 1 006